



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 85/Pdt. G/2020/PN Pwt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Gugatan dalam tingkat pertama antara para pihak :

1. **SOEKARNO**, tempat, tanggal lahir : Blitar, 20 Januari 1944, Umur 76 tahun, NIK 3302252001440001, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat Jl. Margabakti 282 RT.005 RW.002 Kelurahan Pasir Muncang, Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I**;

2. **SOEMIRAH**, tempat, tanggal lahir : Pacitan, 6 Desember 1943, Umur 76 tahun, NIK : 3302254612430001, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat Jl. Margabakti 282 RT.005 RW.002 Kelurahan Pasir, Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II**;

Keduanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **Junianto, S.H,M.Kn, Anton Sujarwo, S.H., Rohadi, S.H.,M.Si dan Johan Purnomo, S.H.** kesemuanya Advokat dan Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) "SAKA KEADILAN" yang beralamat di Jl. Dr. Angka No. 55, Kelurahan Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Desember 2020, sebagai **Para Penggugat**;

Lawan:

1.**Hariyati, MT, S.H.**, bertempat tinggal di Pondok Asri li Jl.Anggrek B6-031/014 Kelurahan Payaman Kecamatan Secang Kabupaten Magelang, -, Secang, Kab. Magelang, Jawa Tengah, disebut sebagai **Tergugat I**;

2.**Marsongko Tiriptiono**, bertempat tinggal di Pondok Asri li Jl.Anggrek B6-031/014 Kelurahan Payaman Kecamatan Secang Kabupaten Magelang, -, Secang, Kab. Magelang, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor : 85/Pdt.G/2020/PN Pwt, tanggal 18 Desember 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Purwokerto, Nomor 85/Pdt.G/2020/PN Pwt, tanggal 18 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
3. Surat Permohonan Pencabutan Gugatan, Nomor 85/Pdt.G/2020/PN Pwt tanggal 27 Januari 2021;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan dengan alasan :

1. Bahwa para pihak akan melakukan perdamaian / mediasi, sehingga gugatan Penggugat tidak perlu dilanjutkan;
2. Bahwa permohonan pencabutan ini dibuat dan disampaikan secara suka rela tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut belum ada jawaban dari para Tergugat maka sesuai dengan ketentuan pasal 271 RV dapat dikabulkan tanpa persetujuan para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut, dikabulkan maka perkara tersebut dicoret dari buku register perkara perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah dikeluarkan biaya sebesar Rp567.000,00 (lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara tersebut;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya pasal 271 RV ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut perkara perdata Nomor : 85/Pdt.G/2020/PN Pwt.;

1. Memerintahkan perkara tersebut dicoret dari buku Register;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp567.000,00 (lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021 oleh kami : Vilia Sari, S.H.,M.Kn. selaku Ketua Majelis, Rahma Sari Nilam Panggabean, S.H.,M.Hum.dan Arief Yudiarto, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu Bilal, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwokerto tanpa dihadiri oleh Para Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

1. Rahma Sari Nilam P, S.H.,M.Hum.

Vilia Sari, S.H.,M.Kn

ttd

2. Arief Yudiarto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganri,

ttd

B i l a l, S.H

Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya ATK	Rp50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp447.000,00
4. Biaya PNBP	Rp20.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
6. Redaksi	Rp10.000,00

----- +
Jumlah **Rp567.000,00**

=====

(lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)